



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan : Antara Nomor
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS
Nomor : 800/BKPP/2023/12

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu, dipandang perlu menunjukkan petugas operator pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Interen Pemerintah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Operator Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Operator Pelayanan Administrasi Kepegawaian dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai :
1. Melakukan Pelayanan Administrasi Kepegawaian terhadap Tamu atau Pengunjung yang datang mengurus Dokumen Kepegawaian dengan tata cara Senyum, Salam dan Sapa.
 2. Melakukan Registrasi Setiap Tamu atau Pengunjung yang datang dan menanyakan Informasi urusan masalah pegawai yang dimohonkan.
 3. Mengarahkan ke meja pelayanan sesuai dengan urusan masalah pegawai yang dimohonkan.
 4. Bertanggungjawab atas Pelayanan tamu atau pengunjung yang datang mengurus dokumen Administrasi Kepegawaian.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS



DJAMALUDIN, AP.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740210 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN
BENGKALIS.

NOMOR : 800/BKPP/2023/12

TANGGAL : 2 Januari 2023

| No | Nama | Jabatan | Ket. |
|----|-----------------------|---|------|
| 1 | DELLA AFRIANI, S.E.Sy | Petugas Operator Pelayanan Administrasi Kepegawaian | |
| 2 | NORHIKMAH, S.Pd | Petugas Operator Pelayanan Administrasi Kepegawaian | |
| 3 | SITI ROHANA, S.Pd | Petugas Operator Pelayanan Administrasi Kepegawaian | |



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS

DJAMALUDIN, AP.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740210 199311 1 001